



**PELANGGARAN TERHADAP TAKLIK TALAK
PENYEBAB PERCERAIAN
(PERKARA NO. 2298/Pdt.G/1999/PA.Jr.)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Dwi Widi Astuti

960710101192

Asa:	Hadiah	Klass
	ambatan	346.016
Terima :	13 JUN 2002	AST
No. Induk :	0977	p
KLASIR : E. YALII	SKS.	

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2000

PELANGGARAN TERHADAP TAKLIK TALAK
PENYEBAB PERCERAIAN
(PERKARA NO. 2298/ Pdt.G/ 1999/ PA. Jr.)

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Widi Astuti

960710101192

Pembimbing:

Multazam Muntaha, S. H.

NIP: 130 781 338

Pembantu Pembimbing:

Echwan Iriyanto, S. H.

NIP: 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO:

“ Keselamatan adalah harta yang sangat melimpah dari Allah swt .” (Emha Ainun Najib)

*“ Taat kepada Allah swt tidak menumbuhkan kesempatan hidup dan bermaksiat kepada Allah swt tidak menumbuhkan ketenangan dan ketentraman.” *)*

**) Dikutib dari : Kitab Abdul Azis Basyar dalam Kitab Al-Hikmatu fil Qishosh, Juz III, Al-Ummah, 1413 H, Jakarta.*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah, Ibu serta saudara – saudaraku tercinta.
2. Almamaterku
3. Guru dan Dosen – dosenku
4. Sahabat dan teman – temanku semua

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2000
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Pengji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



H. Darijanto, S. H.
NIP. 130 325 901


Sekretaris



Dwi Endah Nurhayati, S. H.
NIP. 131 899 597

Anggota Panitia Penguji

1. Multazam Muntaha, S. H.
NIP : 130 781 338
2. Echwan Iriyanto, S. H.
NIP : 131 832 334



1.



2.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Pelanggaran Terhadap Taklik Talak Penyebab Perceraian (Perkara Nomor 2298/

Pdt.G/ 1999/ PA. Jr.)

Oleh:

Dwi Widi Astuti

960710101192

Pembimbing

Multazam Muntaha, S. H.

NIP : 130 781 338

Pembantu Pembimbing

Echwan Iriyanto, S. H.

NIP : 131 832 334

Mengesahkan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



YONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. : 130 808 985 79 882

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pelanggaran terhadap Taklik Talak Penyebab Perceraian (Perkara Nomor 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr.).

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan serta memenuhi salah satu syarat guna memperoleh kesarjanaan di bidang hukum yaitu sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada beliau, Bapak Multazam Muntahaa, S. H. dan Bapak Echwan Iriyanto, S. H. selaku pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalm-dalamnya kepada beliau:

1. Bapak Soewondo, S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak H. Darijanto, S. H. dan Ibu Dwi Endah Nurhayati, S. H. selaku ketua penguji dan sekretaris penguji.
3. Ibu Y. A. Triana Ohoiwutun, S. H. selaku dosen wali.
4. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pendidikan selama dalam perkuliahan.
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember beserta para pejabat dan karyawan di lingkungan Pengadilan Agama Jember yang telah banyak memberikan informasi.
6. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan.

7. Bapak dan Ibuku yang dengan sabar memberiku semangat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum .
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.

Atas segala kesediaan dan keikhlasan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka penulis memohon semoga Allah swt selalu berkenan melimpahkan rahmat-Nya, Amiin.

Penulis menyadari bahwa segala daya dan kemampuan yang ada untuk menulis skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan hati terbuka, agar menjadi kesempurnaan.


Jember, 19 Oktober 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data	5
II. FAKTA-FAKTA HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta tentang Pelanggaran Taklik Talak.....	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori.....	7
2.3.1 Pengertian Perceraian Menurut Fiqih Islam.....	7
2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Talak	9
2.3.3 Tata Cara Permohonan Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak	18


III. PEMBAHASAN	
3.1	Penyelesaian Perkara Perceraian karena Taklik Talak..... 21
3.2	Cara Hakim Menilai Pelanggaran Terhadap Taklik Talak..... 24
3.3	Kajian..... 26
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan 30
4.2	Saran..... 30
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Perkara Nomor 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr.
2. Surat Keterangan Telah Konsultasi dari Pengadilan Agama Jember





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang sejak lahir telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain seperti yang tertera dalam Q. S. Al-Hujurat: 13 yang artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Departemen Agama, 1989: 847).

Allah juga menciptakan manusia berpasang-pasangan, dengan kata lain untuk memenuhi naluri. Salah satu jalannya yaitu melalui perijodohan. Perijodohan itu mencapai tujuannya, diperlukan suatu ikatan perkawinan. Perkawinan juga merupakan salah satu masalah keagamaan yang sangat erat hubungannya dengan kerohanian seperti yang tertera dalam Q. S. Ar-Ruum: 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Departemen Agama, 1989: 644).

Perkawinan di Indonesia diatur dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menyebutkan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Untuk meningkatkan ketertiban administratif, maka setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Ikatan perkawinan menurut agama Islam merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami dan isteri. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah swt dalam Q. S. An-

Nisaa' : 2 yang artinya: “*Dan mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu suatu perjanjian yang sangat kuat.*” (Departemen Agama, 1989: 114).

Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh kaidah hukum adalah langgengnya akad pernikahan. Namun tujuan ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya saling pengertian dari suami isteri untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil namun pada kenyataannya membuktikan bahwa tidak selalu tujuan itu dapat tercapai bahkan terkadang kandas di tengah jalan karena tidak terdapatnya kesepakatan dan kerukunan antara suami dan isteri, dan mungkin terjadi permusuhan yang berkepanjangan walaupun sudah diusahakan untuk menghindarinya sehingga berakhir dengan perceraian.

Mengenai putusnya perkawinan di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 diatur secara umum dalam pasal 38 bahwa: “Putusnya perkawinan karena tiga sebab yaitu:

1. karena kematian salah satu pihak;
2. karena perceraian;
3. karena keputusan pengadilan.

Salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang perkawinan adalah selalu berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraian bagi kedua belah pihak dalam hal ini suami dan isteri. Tetapi jika perceraian tidak bisa dihindari, maka harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, seperti yang tertera dalam penjelasan umum sub 4e penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai berikut: “*Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan –alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.*”

Islam menetapkan hak talak di tangan suami, tetapi di samping suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan isterinya, tidak sedikit isteri yang telah menggunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya yang salah satu macamnya melalui taklik talak di depan Pengadilan Agama .

Taklik talak didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' : 128 yang artinya: *'Apabila seorang perempuan melihat kesalahan suaminya, maka tiada dosa keduanya, jika mengadakan perdamaian, maka itu lebih baik daripada bercerai.'*

Cerai gugat dengan alasan pelanggaran terhadap taklik talak terutama point pertama yaitu "isteri ditinggal suami selama 2 tahun berturut-turut" dan point kedua yaitu suami tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya merupakan perkara yang unik karena selama 2 tahun status isteri tidak menentu dikatakan sebagai seorang isteri akan tetapi suami tidak ada sedangkan dikatakan tidak mempunyai suami akan tetapi mempunyai akta pernikahan. Dari hal itulah maka perkara No. 2298/ Pdt.G/ 1999/ PA.Jr. di mana tergugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah ditinggal suaminya selama 5 tahun tanpa memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya. Tentunya pihak isteri tersebut sudah lama menunggu suami yang hilang itu. Bagaimana penderitaan naluri seorang perempuan yang ditinggal suami begitu saja tanpa diberi nafkah sedikitpun. Bagaimana peranan hukum dalam melindungi kasus di atas terutama penyelesaian perkaranya agar bisa ditemukan jalan keluar.

Putusan Verstek hakim Pengadilan Agama Jember dalam kasus perkara Nomor 2298/ Pdt.G/ 1999/ PA.Jr. adalah sebagai berikut: menyatakan bahwa :

1. tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. menceraikan perkawinan antara penggugat (Nanik Binti P. Bawi) dengan tergugat (Ach. Baijuri Bin P. Juri) .
4. membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 91.500,-.

Setiap keputusan hakim pengadilan harus mempunyai cara dan dasar pertimbangan tertentu dari suatu putusan baik tentang peristiwanya maupun dasar hukumnya. Hal ini dimaksudkan sebagai alasan hakim pengadilan bahwa keputusan

tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, begitu pula dengan kasus pelanggaran terhadap taklik talak ini. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk mengangkat judul skripsi “Pelanggaran Terhadap Taklik Talak sebagai Penyebab Perceraian (Perkara No. 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr.)””

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang tersebut di atas maka ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. bagaimana penyelesaian perkara perceraian karena taklik talak ?
2. bagaimana cara hakim menilai pelanggaran terhadap taklik talak ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada skripsi ini meliputi:

1. untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian karena taklik talak.
2. Untuk mengetahui cara hakim menilai pelanggaran karena taklik talak.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini memerlukan beberapa metode yang tepat dan sistematis yaitu meliputi:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara membahas permasalahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep teoritis dan pendapat para sarjana mengenai perceraian (Husein Umar, 1996). Sedangkan wawancara, hanya sebagai penunjang dalam penyelesaian skripsi ini.

1.4.2 Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini berasal dari sumber data sekunder. Sedangkan sumber data sekunder ini merupakan data yang tertulis yang diperoleh dari literatur peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah perceraian.

1.4.3 Pengumpulan Data

Menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan atas studi literatur yang merupakan metode pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan mempelajari dari berbagai teori dalam buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan dalam membahas skripsi ini. Dilengkapi juga dengan wawancara dan konsultasi dengan pejabat yang terkait di Pengadilan Agama Jember.

1.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu suatu metode pembahasan masalah dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus berkaitan dengan kasus perkara Nomor 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr.

II. FAKTA – FAKTA HUKUM DAN DASAR TEORI

2.1 Fakta Tentang Pelanggaran Terhadap Taklik Talak

Penggugat dalam kasus ini bernama Nanik Binti P. Bawi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsarri, Kabupaten Jember. Pada tanggal 28 Agustus 1999 telah mengajukan gugatan terhadap suaminya yang bernama Achmad Baijuri Bin P. Juri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsar, Kabupaten Jember, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Pada tanggal 27 Maret 1988 telah terjadi pernikahan secara sah antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari dengan kutipan akta nikah nomor 355/ 42/ 111/ 1988 tanggal 27 Maret 1988.

Awalnya pernikahan penggugat dan tergugat yang sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Nur Rahmatullah umur 9 tahun dan Siti Aisyah umur 4 tahun, hidup rukun dan berjalan baik, akan tetapi sejak kira-kira kurang lebih Agustus 1994 yang lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan penggugat, sedang penggugat tidak bersedia dimadu.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang makin lama makin memuncak, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 5 tahun dan selama hidup berpisah sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dan tergugat juga tidak dipenuhinya nafkah lahir dan batinnya. Akibat dari sikap dan perbuatan tergugat

yang demikian itulah penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.

Sebagai seorang suami tergugat telah melanggar shighot taklik talak yang telah diucapkannya yaitu pada point pertama (meninggalkan isteri selam 5 tahun) dan point kedua (tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri dan anak-anaknya).

2.2 Dasar Hukum

1. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974
2. pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974
3. pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *Hak & kewajiban suami*
4. pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *→ proses perkawinan*
5. pasal 73 sampai dengan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 *→ proses peradilan*
6. pasal 19 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
7. pasal 1 sub e Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *→ pengerdian TT*
8. pasal 4 dan pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *= B 201622*
9. pasal 45 sampai dengan 47 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *→ perjangjian kawin*
10. pasal 113, 115 dan 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *→ putusan perkawinan*
11. pasal 132 sampai dengan 148 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *→ proses peradilan*
12. pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975
13. dasar hukum ini juga mengambil dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perceraian Menurut Fiqih Islam

Perceraian adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Oleh karena itu upaya perceraian seharusnya dihindari sebagaimana kesimpulan dari Hadits Nabi Muhammad saw : *"Thalaq atau perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah swt di antara perbuatan yang halal"*. Namun dalam keadaan

yang terpaksa, maka dengan keadilan Allah swt dibukakanNya jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu perceraian.

Nyatalah bahwa Islam adalah suatu peraturan yang istimewa dan indah, yaitu mudah diamalkan oleh setiap orang dan sangat jauh dari kepicikan yang membelenggu, karena peraturan Islam sendiri mempunyai tiga ciri khas, yakni:

- a. sesuai dengan akal manusia;
- b. peraturannya dapat menentramkan hati;
- c. segala peraturannya sesuai dengan fitrah manusia.

Kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri, bila terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat memperoleh ketentraman, sedangkan jika diteruskan bahtera rumah tangga justru menimbulkan bahaya yang lebih besar. Maka Ibnu Sina berkata dalam Kitab Asy-Syafi'i bahwa jalan keluar perceraian memang seharusnya diberikan dan janganlah ditutup sama sekali, sebab menutup mati jalan perceraian justru akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan (Sayyid Sabiq, 1985:213).

Perceraian dalam istilah Fiqih Islam disebut thalaq atau furqoh. Adapun perkataan thalaq berasal dari kata thallaqa, yang berarti melepaskan (umpama seekor binatang) dari rantainya. Furqoh artinya bercerai dari berkumpul. Baik istilah thalaq atau furqoh selanjutnya oleh ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami dan isteri (Soemiyati, 1987 : 103).

Menurut Sayyid Bakhri Al-Dimyati mendefinisikan thalaq sebagai berikut:

- a. Thalaq menurut bahasa berarti melepaskan tali pengikat.
- b. Thalaq menurut syara' berarti lepasnya ikatan perkawinan atau pernikahan dengan menggunakan lafadz (kata-kata) tertentu.

Islam menetapkan aturan untuk mengatasi kemelut rumah tangga bagi pihak yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan perceraian di pengadilan dengan alasan tertentu, antara lain:

- a. salah satu dari suami isteri telah berbuat zina;
- b. salah satu pihak telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- c. salah seorang suami isteri telah melakukan penganiayaan yang berat;

- d. adanya cacat tubuh pada salah seorang suami atau isteri yang sulit disembuhkan lagi;
- e. suami tidak memberikan nafkah;
- f. murtadnya suami atau isteri. (Kamal Muchtar, 1974: 213)

Alasan perceraian menurut pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disebutkan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penmadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya .
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Talak

1. Talak

Pada bagian ini penulis akan membahas talak dalam arti khusus yaitu perceraian yang timbul karena kata-kata talak yang diucapkan suami baik secara jelas maupun secara sindiran (Abdurrahman Taj, 1982: 22).

Beberapa alasan mengapa Islam memberikan hak talak kepada suami antara lain:

- a. hak nikah dipegang oleh suami dan suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri pada saat melakukan akad nikah.
- b. suami dianjurkan membayar mahar kepada isterinya pada saat akad nikah dan dianjurkan membayar mut'ah yaitu pemberian sesuatu dari suami kepada bekas isterinya yang telah ditalak.
- c. suami wajib memenuhi pembelanjaan rumah tangga (menafkahi) isteri dan anaknya dalam masa perkawinan dan pada saat isteri menjalani masa tunggu (iddah) apabila suami mentalaknya.
- d. wewenang suami dalam mentalak isterinya telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi (Kamal Mukhtar, 1995: 161).

Perbuatan talak dapat merubah keadaan keluarga menjadi lebih baik/ lebih buruk, sehingga Islam juga menetapkan bahwa suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. sudah dewasa
- b. berakal sehat
- c. tidak dipaksa pihak lain
- d. masih mempunyai hak talak (Sulaiman Rasyid, 1976: 386)

Ketiadaan salah satu syarat tersebut di atas, talak dianggap tidak sah yang tidak membawa akibat hukum apapun. Tetapi talak yang dilakukan oleh wakil suami yang sah dan telah diberi kekuasaan suami untuk mentalak isterinya/ putusan hakim maka talak itu dianggap sah, karena talak itu dianggap dari suami sendiri (Abdurrahman, 1982: 254).

Ditinjau dari hak suami atas bekas isterinya setelah suami menjatuhkan talak terbagi menjadi:

- a. talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dicampurinya, yang dalam masa iddah bekas suami berhak merujuk isterinya baik disetujui oleh bekas isterinya itu maupun tidak disetujuinya.

b. talak ba'in yaitu talak yang tiada boleh suami rujuk kembali dengan bekas isterinya, melainkan harus dengan melakukan perkawinan yang baru. Talak Ba'in dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

b.1 talak ba'in sughro

Yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas isterinya baik dalam masa iddah/ setelah habis masa iddahya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

b.2 talak ba'in kubro

Yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya rujuk kepada beberapa isterinya walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya (Kamal Mukhtar, 1987: 176)

2. Ila'

Dasar pembicaraan ila' ialah firman Allah yang terdapat dalam Q. S. Al-Baqoroh: 226 yang artinya: "*Kepada orang-orang yang mengilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Mengila' ialah apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggaulinya apakah dalam tempo lebih dari 4 bulan atau dalam tempo 4 bulan atau dalam tempo yang tidak ditentukan.

Menurut Imam Syafi'i sesudah lewat 4 bulan itu suami harus memilih salah satu dari tiga hal yang ada di bawah ini:

- a. ia menggauli isterinya dan sebelum menggauli isterinya ia harus membayar kafarat yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memerdekakan budak atau puasa 3 hari.
- b. suami menjatuhkan talak kepada isterinya dan antara keduanya tidak boleh kawin untuk selamanya.
- c. apabila suami tidak melaksanakan yang tersebut pada nomor 1 dan 2, maka pihak isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Ibnu Rasyid, 1990: 557).

3. Dhihar

Dhihar berarti punggung, maksudnya ialah perkataan suami kepada isterinya :”Untukku engkau seperti punggung ibuku”. Apabila suami telah mengucapkan perkataan tersebut, maka isterinya itu haram dicampurinya sebagaimana ia haram mencampuri ibunya.

Seorang suami yang telah mendhihar isterinya belum berarti bahwa telah terjadi perceraian antara kedua suami isteri tersebut, mereka masih terikat dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau isteri kecuali hak suami mencampuri isterinya. Apabila suami bermaksud hendak mencampuri isterinya maka ia wajib membayar kafarat sebelum melaksanakan maksudnya itu.

Keadaan isteri agar tidak terkatung-katung dan menderita karena telah didhihar oleh suami itu, maka sebaiknya diterapkan waktu menunggu bagi suami yang telah mendhihar isterinya, waktu menunggu maksimal dapat ditetapkan selama 4 bulan dengan dasar mengkiaskan waktu menunggu ila’.

4. Tafwidh

Pemberian/ penyerahan wewenang mentalak isterinya itu dapat dilakukan oleh suami dalam beberapa bentuk:

- a. suami mewakilkan kepada orang lain. Suami boleh mewakilkan haknya itu kepada orang lain yang bertindak atas namanya untuk menyatakan talak kepada isterinya.
- b. suami mengutus seorang utusan. Suami mengutus seorang utusan kepada isteri untuk menyampaikan pesannya, kalau isterinya memilih ditalak, maka utusan suami itu menyampaikan bahwa jatuh talak, talak suami satu kali. Sebaliknya apabila isteri tidak mau diatalak maka perkawinan itu tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
- c. tafwidh maksudnya ialah suami menyerahkan haknya itu kepada isterinya kemudian terserah kepada isterinya apakah ia akan melaksanakan wewenang yang diterimanya itu atau tidak. Talak tafwidh dapat diklasifikasikan menjadi:

- Ikhtiar yaitu suami menyerahkan kepada isterinya untuk memilih apakah ia mau ditalak atau tidak .
- Amr bil ya yaitu suami menyerahkan hak talak kepada isterinya.
- Masyiah yaitu suami menuruti kehendak isterinya apakah ia mau bercerai atau tidak (Kamal Mukhtar, 1987: 167).

5. Khuluk

Khuluk berarti meninggalkan seperti menanggalkan pakaian. Kemudian dipakai arti menanggalkan isteri karena isteri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari isteri.

Kehidupan suami isteri akan berlangsung dengan baik, aman, damai dan diliputi oleh rasa saling cinta mencintai, kasih sayang apabila masing-masing pihak menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana yang telah digariskan oleh agama. Pihak isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka suami dengan hak yang dimilikinya dapat mentalak isterinya, ia berpendapat bahwa ia tidak sanggup melanjutkan perkawinan dengan isterinya itu. Sebaliknya, bila yang tidak sanggup melanjutkan itu ialah pihak isteri, maka untuk melepaskan diri dari suami yaitu isteri menyatakan kepada suami bahwa isteri membayar iwadh asal suaminya mau menceraikannya. Dasarnya ialah Q. S. Al-Baqarah: 229 yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dholim.”

Contoh sighot khulu' itu ialah seperti suami menyatakan kepada isterinya “aku cerai atau aku khuluk engkau dengan iwadh sebesar 50.000”, isteri menjawab “aku bersedia membayarnya” .(Kamal Mukhtar, 1987: 182)

6. Mubaro'ah

Mubaro'ah adalah perceraian yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak (suami isteri) untuk memutuskan ikatan perkawinan. Persetujuan yang ada pada

mubaro'ah ditandai dengan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk saling membebaskan sementara.

7. Taklik Talak

Menurut beberapa ulama, dalil naqli taklik talak terdapat dalam Q. S. An-Nisaa': 128, yakni:

“Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa bagi keduanya jika keduanya mengadakan perdamaian. Berdamai itulah lebih baik (dari pada bercerai), (memang) manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada isterimu) dan bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.”

Pengertian taklik talak adalah talak yang bergantung dari pernyataan pihak suami yang berupa ikrar atau janji yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak isteri, apabila suatu saat suami tersebut telah melanggar janjinya, maka isteri yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Pengadilan Agama dan isteri harus membayar iwadh (ganti rugi) sebagai pernyataan ketidaksenangannya terhadap sikap suaminya.

Taklik talak menurut pasal 1(e) Inpres No. 1 tahun 1991 adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akte nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Isteri dapat mengajukan perlindungan diri di Pengadilan Agama demi menjaga ketentraman hidup, jika suami melanggar janji. (Sudarsono, 1992: 251)

Kasus perkara No. 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr. menjadi jelas setelah kita mengetahui tinjauan secara definitif dari keseluruhan bentuk perceraian dalam Fiqih Islam di atas yang dilengkapi dengan pemaparan atau uraian fakta pada bab sebelumnya bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus karena suami yang beristeri lagi sehingga suami meninggalkan isteri lebih dari dua tahun, tanpa memberi nafkah maka apabila isteri ingin mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, maka jenis perceraian itu dalam pandangan Fiqih Islam termasuk bentuk perceraian dengan alasan pelanggaran terhadap taklik talak.

8. Fasakh

Fasakh berarti mencabut/ menghapus maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kahidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian, karena itu pihak-pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan belum didasarkan kepada kebenaran bukti tersebut.

Tuntutan pemutusan perkawinan ini lebih disebabkan karena pihak isteri menemui kelemahan atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Secara garis besar, ada 4 alasan pihak isteri dapat meminta fasakh, untuk memperoleh keputusan di Pengadilan Agama antara lain:

- a. jika suami berpenyakit/ cacat tubuh yang sulit disembuhkan.
- b. jika suami tidak sanggup memberi nafkah atau kebutuhan asasi untuk isterinya.
- c. jika suami menghilang/ meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya.
- d. jika suami telah murtad atau keluar dari Islam.

Keadaan fasakh dalam hukum Islam berdasarkan nash Al-Qur'an yaitu Q. S. Al-Hajj: 78 :

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam (Al-Qur'an) ini. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu. Maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik baik Penolong”.

Hal ini menyatakan apabila dalam kehidupan rumah tangga mengalami kesulitan sementara proses talak tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, maka jalan keluarnya dapat melalui Proses Pengadilan Agama yaitu perceraian bentuk fasakh.

9. Syiqoq

Perceraian dapat ditempuh dengan syiqoq apabila terjadi pertengkaran yang memuncak atas suami dan isteri hingga dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan terutama kepada isteri, di mana jalan untuk cerai melalui taklik talak dan fasakh sudah tertutup.

Penyelesaian kasus syiqoq ini dianjurkan menggunakan juru damai dari keluarga masing-masing, sebagaimana firman Allah dalam Q. S. An-Nisaa': 35 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Juru damai sesuai dengan ayat di atas terdapat dua pendapat antara lain:

- a. menurut pendapat pertama bahwa juru damai tersebut tidak mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan keputusannya karena juru damai ini hanya sebagai wakil agar kedua belah pihak berdamai, ini adalah pendapat dari Hanafi.
- b. menurut pendapat kedua bahwa juru damai tersebut mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan keputusannya. (Noto Susanto, 1983: 78)

Merujuk pendapat yang kedua di atas, maka juru damai dari pihak suami dapat saja menjatuhkan talak dan juru damai dari pihak isteri menerima talak dan membayar iwadh (ganti rugi) pada suaminya, sedangkan Pengadilan Agama di sini hanya berfungsi untuk menguatkan hasil keputusan juru damai dari kedua belah pihak. (Djamil Latif, 1982: 71)

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, juru damai dari kedua belah pihak seharusnya tidak langsung mengajukan perceraian, namun juru damai menempuh beberapa usaha demi perdamaian antara suami dan isteri tersebut.

10. Riddah

Riddah adalah keluarnya seseorang dari Agama Islam. Semua ulama telah sepakat bahwa pindahnya seseorang dari Islam, baik suami atau isteri, dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Seorang suami atau isteri tidak lagi memeluk Agama Islam, maka salah satu pihak dapat memakai keputusan hakim Pengadilan Agama untuk menjadikan keputusan bahwa perkawinannya telah dibatalkan disebabkan salah satu pihak sudah tidak lagi memeluk Agama Islam.

11. Li'an

Li'an berasal dari kata al-la'nu yang berarti kutukan. Disebut li'an karena masing-masing pihak suami isteri telah mengutuk pihak yang lain. Hal ini terjadi di saat suami atau isteri menuduh isteri atau suaminya berbuat zina dengan pria atau wanita lain, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung isterinya, jika tergugat mengakui gugatan penggugat, maka tergugat dihukum dengan hukuman zina. Tergugat tetap tidak mengakui gugatan penggugat, maka hakim memanggil tergugat dan penggugat untuk melakukan li'an dan jika penggugat tidak mampu menghadirkan empat orang saksi dan isteri tetap tidak mengakuinya, suami dapat bersumpah (berli'an) empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa tuduhannya benar, dan kelima kalinya dikatakan, "Demi Allah jika tuduhan suaminya benar, maka ia sanggup menerima laknat dari Allah swt". Jawaban isteri dimaksudkan sebagai sumpah oleh kesucian dirinya menghadapi tuduhan zina dari suaminya. Ketidakberanian pihak isteri untuk menjawab sumpah dianggap sebagai pengakuan atas tuduhan suaminya.

Perkawinan mereka putus untuk selamanya bahkan mereka berdua tidak boleh kawin lagi untuk selamanya setelah melakukan li'an dan isterinya tidak berani bersumpah.

2.3.2 Tata Cara permohonan Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak

Pelaksanaan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran terhadap taklik talak di Pengadilan Agama pada dasarnya juga melalui prosedur gugat cerai pada umumnya.

Menurut peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 30 ayat 1 dan pada penjelasan resminya menyebutkan bahwa perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang berdasarkan gugatan perceraian. Gugatan perceraian itu dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam.

Tata cara pengajuan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 73 s. d. pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 19 s. d. pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 132 s. d. pasal 148 Inpres No.1 tahun 1991.

Tata cara pengajuan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke pengadilan (HIR pasal 118, Rbg pasal 142) dan apabila penggugat mengajukan secara tertulis, maka surat gugatan tersebut harus memuat :
 - a. identitas pihak yang berperkara yang berisi ciri-ciri dari penggugat dan tergugat tentang ; nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal;
 - b. uraian tentang pokok perkara (pokra) yang merupakan uraian tentang alasan – alasan yang mendasari diajukannya gugatan (fundamentum petendi) perceraian di pengadilan Agama .
 - c. adanya tuntutan (petitum) agar pengajuan dari gugatan perceraian tersebut diputuskan atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (UU No. 7 tahun 1989, pasal 73 ayat (1)).

- b. Bila tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin penggugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
 - c. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Penggugat dapat mendaftarkan gugatan perceraian yang telah ditandatangani dan telah lengkap itu ke Pengadilan Agama dengan melunasi biaya perkara.
 4. Ketua Pengadilan Agama setelah membaca surat gugatan perceraian dari penggugat, maka ketua Pengadilan Agama kemudian mengeluarkan penetapan untuk menunjuk majelis hakim yang akan bertugas memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
 5. Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk memanggil pihak-pihak supaya menghadap di muka sidang pemeriksaan gugatan pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dengan membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya serta surat-surat yang dijadikan sebagai bukti.
 6. Pada hari sidang yang telah ditentukan selambatnya 30 hari setelah pengajuan gugatan perceraian diterima di kepaniteraan, maka hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan pemeriksaan gugatan perceraian segera dilaksanakan.
 7. Pada sidang pertama pemeriksaan, pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, selama perkara belum diputuskan dapat dilakukan usaha mendamaikan pada setiap persidangan (UU No. 7 tahun 1989, pasal 82).
 8. Setelah hakim mendengar keterangan penggugat, tergugat atau kuasanya dan para saksi yang diperoleh selama pemeriksaan sidang dan dianggap cukup terdapat alasan yang kuat, maka hakim memutuskan permohonan penggugat.
 9. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka dan putusan itu berlaku terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

10. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera harus dan berkewajiban untuk:
 - a. memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan diberitahukan kepada para pihak.
 - b. mengirimkan satu salinan putusan tersebut kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak, atau tempat dilangsungkannya perkawinan selambat-lambatnya 30 hari.





III. PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Perkara Perceraian karena Taklik Talak

Putusnya perkawinan menurut hukum Islam adalah karena perceraian. Salah satunya adalah karena pelanggaran terhadap taklik talak. Pengertian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (pasal 1 huruf e Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991).

Taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya pada peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam kenyataannya, hubungan suami isteri menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan adanya beberapa syarat yaitu:

1. terjadinya sesuatu hal yang diperjanjikan misalnya suami meninggalkan isterinya selama minimal 2 tahun berturut-turut tanpa ijin.
2. isteri tidak ridlo/ rela atas kejadian atau peristiwa tersebut.
3. isteri datang kepada pejabat yang sah.
4. isteri membayar iwadl sebagai penegasan tidak senangnya terhadap sikap suaminya atas peristiwa tersebut.

Sahnya taklik talak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus disandarkan pada suatu yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan, misalnya, seseorang menyatakan kalau matahari terbit maka engkau bertalak, padahal matahari sudah terbit maka jatuhlah talaknya meskipun dalam bentuk taklik (digantungkan). Apabila digantungkan pada suatu yang mustahil terjadi, maka takliknya dianggap main-main.

2. sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak itu masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya.
3. suami yang menggantungkan talak adalah suami yang sah dari isteri yang akan ditalak (Al-Hamdani, 1985: 190).

Pernyataan dalam taklik talak berupa ikrar talak dari suami dan hanya dilakukan oleh suami segera setelah akad nikah, tetapi itu bukan suatu keharusan bagi suami. Shighot talik talak yang dicantumkan dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut:

“Bismillaahirrahmaanirrahiim, sesudah akad nikah, saya.....bin..... berjanji dengan sungguh hati. Bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli isteri saya bernama.....binti..... dengan baik (mu’asyaroh bilma’ruf) menurut ajaran Islam.

Selanjutnya saya membaca shighot taklik talak atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. meninggalkan isteri saya tersebut 2 tahun berturut-turut.
 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 3. atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu.
 4. atau saya membiarkan atau tidak mempedulikan isteri saya itu 6 bulan lamanya.
- Kemudian isteri saya tidak ridlo dan mengadukan haknya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu., jika pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl/ pengganti itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial”.

Hasil wawancara antara penulis dengan H. M. Luthfi Helmy, B. A. selaku hakim ketua dalam kasus ini menyatakan bahwa dalam penyelesaian perceraian taklik talak yang perlu diperhatikan adalah proses dan alasan gugatan hukum yang oleh isteri dijadikan sebagai dasar dalam gugatan. Secara proses antar cerai biasa dan cerai dengan alasan pelanggaran terhadap taklik talak adalah sama yang pada intinya yaitu:

1. penggugat atau wakilnya datang menghadap ke pengadilan agama.
2. penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang pemeriksaan.

3. hakim pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama perkara belum diputuskan.
4. bila gugatan dikabulkan dan putusan telah diperoleh kekuatan hukum tetap, panitera memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai.

Secara alasannya yang perlu diperhatikan dalam pelanggaran terhadap taklik talak yaitu:

- terikat pada materiil taklik talak yang sudah tercantum dalam akta nikah.
- bahwa hal itu merupakan pelanggaran janji suami pada isteri ketika akad nikah sedangkan cerai biasa tidak terikat pada materiil taklik talak atau bukan merupakan pelanggaran pada janji suami. Pada dasarnya dalam menyelesaikan taklik talak ini hakim haruslah berhasil membuktikan apakah tergugat benar-benar mengucapkan taklik talak pada saat akad nikah sehingga alasan yang digunakan isteri bahwa suaminya melanggar taklik talak dapat dibenarkan.

Dalam perkara No. 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr. bahwa suami telah meninggalkan isteri (penggugat) yaitu Nanik Binti P. Bawi selama 5 tahun berturut-turut tepatnya dari tahun 1994 sampai dengan 1999 dan selama itu pula suami tidak memberikan nafkah wajib pada isteri dan anak-anaknya. Sesuai dengan shighot yang telah dibaca oleh suami maka jelas bahwa suami telah melanggarnya khususnya pada point pertama yang berbunyi "Meninggalkan isteri saya tersebut selama 2 tahun berturut-turut" dan point kedua berbunyi "Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan lamanya". Sesuai dengan pasal 46 ayat 2 Instruksi Presiden nomor. 1 tahun 1991 bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap shighot taklik talak yang dibacakan oleh suami maka isteri bisa mengajukannya sebagai alasan perceraian tetapi tidak dengan sendirinya talak jatuh tetapi harus mengajukan persoalannya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Atas dasar itulah isteri yaitu Nanik Binti P. Bawi yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tertanggal 28 – 08 – 1999 dengan alasan:

- tergugat telah ditinggal pergi selama 5 tahun dan selama itu pula antara tergugat dan penggugat tidak ada hubungan .
- selama ditinggal penggugat tidak memberikan nafkah wajib pada keluarganya.

Isteri haruslah membayar iwadl (uang pengganti) setelah tergugat terbukti melanggar taklik talak sesaat sebelum keputusan dijatuhkan, sebagaimana tertera dalam dalam shighot taklik talak. Hal ini juga merupakan perbedaan antara cerai biasa dengan cerai karena pelanggaran terhadap taklik talak.

3.2 Cara Hakim Menilai Pelanggaran terhadap Taklik Talak

Pengadilan Agama mengadili perkara perceraian pada prinsipnya apabila pada perkawinan itu tidak mungkin lagi dicapai oleh suami isteri, maka hal yang demikian dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian. Talak dijatuhkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka bagi seorang suami perceraian, bukan lagi merupakan hak mutlak. Oleh karena itu sebagai jaminan bagi isteri diadakanlah perjanjian kawin, sebagaimana bunyi pasal 35 Inpres No.1 tahun 1991 yaitu :

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. taklik talak ;
2. dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Isi dari perjanjian itu sendiri sebagaimana bunyi pasal 46 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991”Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.”

Pelanggaran terhadap taklik talak adalah apabila suami:

1. meninggalkan isteri saya tersebut 2 tahun berturut-turut.
2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu.
4. membiarkan atau tidak mempedulikan isteri saya itu 6 bulan lamanya.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan H. Luthfi Helmy, B. A. dari Pengadilan Agama Jember bahwa alasan yang dapat digunakan oleh isteri untuk mengajukan gugat cerai karena pelanggaran terhadap taklik tidak harus semua hal atau keadaan seperti yang tercantum dalam isi perjanjian taklik talak. Jadi cara hakim menilai pun dalam alasan pelanggaran terhadap taklik talak tidak harus memenuhi semua shighot yang diucapkan suami, misalnya suami melanggar isi perjanjian taklik talak pada point pertama yaitu meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut tanpa ijin isteri maka hal yang demikian dapat dijadikan alasan oleh isteri untuk mengajukan gugatan taklik talak. baik suaminya dalam keadaan mafqud atau mafqudah atau tidak. Jadi mafqud (meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut adalah hanya keadaannya saja .

Mafqud berarti suami tidak diketahui tempat tinggalnya (gholib). Sehingga cara pemanggilannya pun berbeda antara yang mafqud dan yang bukan mafqud. Mafqud cara pemanggilannya melalui siaran RRI, dan yang bukan mafqud melalui surat panggilan ke alamatnya.

Segi materiilnya antara mafqud dan pelanggaran terhadap taklik talak adalah sama yaitu meninggalkan 2 tahun berturut-turut sehingga isteri harus menggunakan salah satu alasan saja dimana hal itu terserah kepada isteri sewaktu mengajukannya sebagai alasan ke Pengadilan Agama, yaitu isteri bisa mengajukan alasan mafqud (suami meninggalkan 2 tahun berturut-turut) tetapi jika selama meninggalkan 2 tahun berturut-turut tersebut suami tidak memberikan nafkah wajib sebagaimana dalam point 1 dan 2 maka sebaiknya isteri mengajukannya dengan alasan pelanggaran terhadap taklik talak karena hal itu lebih mudah, jadi hakim harus bisa menilai hal tersebut. Tetapi suami yang melanggar taklik talak bisa saja dia dalam keadaan mafqud ataukah tidak.

Kasus perkara No. 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA.Jr. dimana penggugat Nanik Binti P. Bawi mengajukan gugatan dengan alasan suaminya telah meninggalkannya selama 5 tahun berturut-turut dan selama itu pula tidak diberikan nafkah wajib.

Hakim harus memperhatikan dan yakin bahwa sang suami benar-benar mengucapkan shighot taklik talak saat akad nikah karena sesuai pasal 46 ayat 3 Inpres No. 1 tahun 1991 yang berbunyi: “perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”

Berdasarkan pasal tersebut taklik talak tidak wajib dilakukan oleh suami isteri saat akad nikah tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Hakim tidak bisa mengabulkan alasan isteri untuk bercerai dengan alasan taklik talak jika suami tidak membacakan shighot taklik talak saat pernikahan. Pembuktian kebenaran alasan isteri itu maka tentunya hakim akan melakukan pemeriksaan dalam sidang termasuk dalam memanggil saksi-saksi yang bisa membuktikan kebenaran apa yang disampaikan, dalam kasus ini alasan yang diajukan isteri menurut hakim sudah benar.

1.3 Kajian

Berdasarkan uraian fakta, landasan yuridis, landasan teori serta pembahasan yang berhubungan dengan kasus Nomor 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr, maka ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian.

Hasil konsultasi/ wawancara dengan Bapak Muzaeri, S. H. di Pengadilan Agama Jember yang dinyatakan bahwa dalam kasus perkawinan memang disesuaikan dengan agama masing-masing pihak yang bersangkutan, sebagaimana pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam kasus perceraian, peraturan hukum yang dipakai adalah disesuaikan saat pihak tersebut melakukan perkawinan, misalnya pada saat kasus suami isteri yang beragama Kristen juga melakukan perkawinan secara Kristen yang ada di catatan sipil, seandainya suami isteri itu bercerai, maka hal tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri dan dibolehkan menggunakan kaidah-kaidah Kristen. Suami isteri melakukan perkawinan secara Islam di KUA, maka apabila mereka bercerai dilakukan di Pengadilan Agama dan tentunya juga menggunakan

kaidah hukum yang pada hakekatnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Kasus perkara nomor 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr, pihak yang berperkara mereka adalah agama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam yang dilakukan di KUA, maka penulis juga banyak merujuk pada Fiqih Islam.

Kasus perkara nomor 2298/Pdt. G/1999/PA. Jr., tergugat bernama Ach. Baijuri Bin P. Juri sebagai suami telah pergi tanpa seijin isterinya, tanpa kabar berita dan tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya sendiri yang bernama Nanik Binti P. Bawi. Hal ini berarti suami sama sekali tidak melakukan kewajibannya sebagai suami sebagaimana perintah Allah SWT dalam al-Quranul Karim dan juga telah melakukan sumpahnya sendiri yang dibacakannya sesudah akad nikah yaitu sighot taklik talak sehingga Ach. Baijuri telah terbukti melalaikan isterinya dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika suami telah lalai terhadap kewajibannya sebagaimana kasus di atas maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan pada suaminya sendiri di Pengadilan (Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974)

Hakim pengadilan akan memproses setiap kasus yang telah masuk di pengadilan untuk dijatuhkan keputusan yang bersifat tetap. Setiap keputusan hakim pengadilan harus memuat pertimbangan peristiwanya dan pertimbangan hukumnya, tujuan yang utama agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kita mengetahui pada bab pembahasan dan membaca pendapat di kalangan ulama' dan para ahli maka penulis berpendapat bahwa pada pertimbangan hukum khususnya dalam merujuk fiqh Islam, hakim Pengadilan Agama Jember pada perkara nomor 2298/Pdt. G/1999/PA. Jr. adalah kurang lengkap. Dalam Hukum Islam setiap penetapan atau keputusan haruslah merujuk pada Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas, padahal kitab-kitab fiqh Islam sangat banyak, karena di dalam salah satu pertimbangan hukumnya hanyalah yang ada di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan Inpres No. 1 tahun 1991. Penulis merasa bahwa

8. Artinya : “ *Apabila tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut.* ”

Kasus Nomor 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr. jika dikaji lebih lanjut lagi terutama dalam pertimbangan hukumnya tidak dijelaskan sama sekali tentang keberadaan taklik talak yang diduga sebagai penyebab perceraian. Di dalam pertimbangannya, hanya disebutkan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat adalah berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf B UU no. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf B Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Seharusnya jika perceraian itu disebabkan karena taklik talak, disebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perceraian ini disebabkan karena tergugat telah melanggar taklik talak sehingga diwajibkan untuk membayar iwadh. Uang iwadh adalah sebagai pertanda bahwa perceraian itu disebabkan pelanggaran taklik talak, tetapi dalam kasus ini alasan penggugat merujuk pada meninggalkan tempat kediaman bersama sebagaimana pasal-pasal yang tertera di atas dan bagi tergugat (suami) tidak ada kewajiban membayar iwadh.

Hakim Pengadilan Agama Jember, setelah membaca pertimbangan hukumnya, maka dalam perkara Nomor 2298/ Pdt. G/ 1999/ PA. Jr. memutuskan:

- mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- menceraikan perkawinan antara penggugat yaitu Nanik Binti P. Bawi) dengan tergugat (Ach. Bajuri Bin P. Juri).
- membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 91.500,-

Demikian putusan yang dijatuhkan oleh H. M. Luthfi Helmy, BA, Drs. Sholihin, S. H. dan H. M. Munir Achmad, S. H. selaku hakim ketua dan hakim anggota.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan perkara taklik talak yang harus diperhatikan adalah proses dan alasan hukum yang menjadi dasar dari gugatan isteri, sehingga penyelesaiannya dapat ditentukan apakah cerai biasa atau cerai karena pelanggaran terhadap taklik talak, karena hal ini terikat pada materilnya sehingga yang perlu dibuktikan dalam penyelesaiannya yaitu apakah benar suami mengucapkan shighot taklik talak pada saat pernikahannya.
2. Hakim dalam menilai pelanggaran terhadap taklik talak tidak terlepas dari keterangan saksi-saksi yang bisa menguatkan alasan gugatan isteri, selain itu hakim juga harus memperhatikan syarat taklik talak yang diberikan dan sahnya putusan perkawinan karena taklik talak.

4.2 Saran

1. Bagi siteri janganlah terlalu cepat mengambil suatu kepputusan untuk melakukan gugat cerai karena dalam masyarakat status janda masih dianggap tabu, sedangkan bagi suami hendaklah berfikir lebih jauh jika ingin menikah lagi, bagaimana akibatnya terhadap isteri dan anak-anak mereka.
2. Agar lebih sempurna kesaksiannya maka saksi yang dihadirkan hendaklah kedua orang tua tergugat/ penggugat yang lebih mengerti tentang keadaan yang sebenarnya.
3. Agar kesadaran hukum masyarakat dapat semakin meningkat, maka penyuluhan hukum tentang perkawinan khususnya lembaga taklik talak perlu ditingkatkan dan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga mereka mengetahui , mengerti dan mengamalkan ketentuan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hamdani & Salim. Agus. 1895. *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani .

Latif. Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Marpaung. Happy. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung :Tonis.

Prawiohamidjojo. R.Soetojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Prodjodikoro. R. Wiryono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesi*. Bandung : Sumur Bandung.

Saleh. K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung ; Ghalia Indonesia.

Sabiq .Sayyid. 1985. *Fiqh Sunnah*. Bandung :PT Bina Ilmu,

Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta : PT Rimeka Cipta.

Subekti. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa.

Sumiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty.

Sabiq. Sayyid. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.


Surahmad. Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Reseach (Pengantar Metodologi Penelitian)*. Bandung:Transito.

Yunus. Mahmud. 1983. *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*. PT Al-Ma'arif.

Anonim. 1983. *UUPA Nomor 1 Tahun 1974.PP No. 9 tahun 1975. PP No. 10 tahun 1999*. Semarang : Beringin Jaya .

Anonim. 1990. *UURI No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama*. Surabaya : Pustaka Tinta Emas.

Anonim. 1991/ 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung : Humaniora Utama Press.



PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. 335765
J E M B E R

SURAT - KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/1913 /2000.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

N a m a : DWI WIDI ASTUTI
N I M : 96.192
P r o g r a m : S.1
A l a m a t : Jl. Jawa VI B/12 Jember.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 05 Mei 2000 Nomor: 1377/J.25.1.1/PP.2000. Yang bersangkutan sudah melaksanakan konsultasi dan penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan:

" PELANGGARAN TERHADAP TAKLIK TALAK
" PENYEBAB PERCERAIAN"
(PERKARA NOMOR 2298/Pdt.G/1999/PA.Jr.)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, tgl. 17 Oktober 2000.

KETUA



(H. AGUS WIDODO, S.H.)

P U T U S A N

No:2298/Pdt.G/1999/PA.Jr.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember di Jl. Sumatra No.122 Jember, yang mengadili perkara-perkara perdata khusus pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara:

NANIK Binti P. BAWI, umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan Iani, terakhir bertempat tinggal di Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember :

Selanjutnya disebut " PENGGUGAT " :

L A W A N

ACH.BAIJURI Bin P. JURI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Iani, terakhir bertempat tinggal di Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia (Ghoib) :

Selanjutnya disebut " TERGUGAT " :

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 28-08-1999 dibawah register Nomor: 2298/Pdt.G/1999/PA Ji yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa....

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27-03-1988 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Mumbulsari, dengan Rutinan Akta Nikah Nomor: 355/42/III/1988 tanggal 27-03-1988: ✓
- ✓ Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua penggugat dan hingga kini dikaruniai anak 2 orang nama:
 1. Nur Rahmatullah umur 9 tahun;
 2. Siti Aisah umur 4 tahun : ✓
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kira-kira kurang lebih sejak Agustus 1994 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kawin lagi dengan wanita lain nama Titi Yuniarti dan sekarang sudah mempunyai 2 orang anak di Sumatera, pernikahan itu tanpa persetujuan penggugat sedang penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa seijin penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 5 tahun dan selama hidup berpisah sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan ;

- Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula menyampaikan surat apapun pada Pengadilan, menurut Berita Acara panggilan (relas) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember tanggal 02 September 1999 Nomor: 2298/Pdt.G/1999/PA.Jr dan tanggal 02 Oktober 1999 Nomor: 2298/Pdt.G/1999/PA.Jr, yang dibacakan dipersidangan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut menurut hukum sedangkan tidak datangnya itu tidak karena adanya suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat serta saran kepada Penggugat agar ia berdami

kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, untuk perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomer: 355/42/III/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tanggal 27-3-1988 diberi tanda P.1:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memeriksa dua orang saksi nama Abd. Razak, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Desa Kawangrejo, Kec. Mumbulsari, dan nama Suaib, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, alamat Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, yang secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang isinya mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, keterangan dan sumpah mana selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara perkara:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTINBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati agar Penggugat bersabar untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan

Digital Repository Universitas Jember

oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap dipersidangan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak mengirim surat apapun pada Pengadilan, walaupun ia telah dipanggil secara patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka oleh karena hukum Pengadilan menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk menghadap dipersidangan akan tetapi ia tidak pernah hadir, sehingga oleh karena hukum berdasar Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/42/III/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari tanda P.1, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Maret 1988:

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dengan tanpa alasan yang sah, maka secara hukum dalil-dalil Penggugat dianggap tidak terbantah dan ternyata pula didukung oleh keterangan dua orang saksi nama Abd. Razak dan Suaib yang kesaksiannya sebagaimana telah tersebut diatas dinilai telah memenuhi ketentuan hukum berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, maka dengan demikian dapat dinyatakan dalil-dalil Penggugat telah terbukti dengan fakta hukum bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah meninggalkan penggugat selama 5 tahun berturut-turut dengan tanpa memberi nafkah wajib kepada penggugat dan

anak-anaknya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah dibenarkan menurut ketentuan hukum berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (B) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (B) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (B) Instruksi Presiden Nomer: 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak serta cukup berdasar dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat dipandang mampu untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomer: 7 Tahun 1989 biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, akan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I I I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Nanik Binti P. Bawi) dengan Tergugat (Ach. Baijuri Bin P. Juri);
4. Membebaskan biaya perkara aini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 91.500,-;

Demikianlah, putusan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2000 M bertepatan dengan tanggal 12

Syawal 1420 L oleh Lani Marilis Hakim Pengadilan Agama Jember dengan susunan H.M. LUTHFI HELMY, BA sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Drs. SOLIHUN,SH dan HM.MUNIR ACHMAD,SH masing-masing selaku Hakim Anggota berdasar Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Jember tanggal 29-08-1999 Nomor: 2298/Pdt.G/1999/PA.Jr. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangnya untuk umum dengan dibantu oleh ARDI KUNTORO,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pengawal fauna bahinya terdakwa:

HAKIM ANGGOTA

Drs. SOLIHUN, SH.

HM. MUNIR ACHMAD, SH.



HAKIM KETUA

H.M. LUTHFI HELMY, BA.

PANITERA PENGGANTI

ARDI KUNTORO, SH.

BIAYA:

1. Pencatatan	Rp. 2.000,-
2. A.P.K.	Rp. 26.000,-
3. Administrasi	Rp. 30.000,-
4. Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 1.500,-
6. Materai	Rp. 2.000,-
Jumlah	Rp. 91.500,-



ARIE

Keterangan :
Putusan ini berkekuatan hukum tetap tgl. 18-03-2000


MUD. HUKUM

MUHAMMAD MUZAERI, SH.

JEMBER